



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI B TAHUN 1983 No. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 1983

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN MESIN
GILAS DAN ALAT-ALAT BESAR LAINNYA OLEH
PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah tentang Pengaturan Penggunaan Mesin Gilas dan Alat-Alat Besar lainnya oleh Pihak Ketiga sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian besarnya tarip;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk penyempurnaan dan perubahan besarnya tarip yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 7 tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1980 No. 2) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 7 tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 tentang Pengaturan Penggunaan Mesin Gilas dan Alat-Alat Besar oleh Pihak Ketiga;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 1 tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN MESIN GILAS DAN ALAT-ALAT BESAR LAINNYA OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pengaturan Penggunaan Mesin Gilas dan Alat-Alat Besar oleh Pihak Ketiga, nomor 7 tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 diundangkan pada tanggal 29 Agustus 1980 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1980 No. 2, diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Bagi Mesin Gilas yang beratnya 6 (enam) ton kebawah Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) pemakaian sehari;
- b. Bagi Mesin Gilas yang beratnya diatas 6 (enam) ton sampai dengan 8 (delapan) ton Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemakaian sehari;
- c. Bagi Mesin Gilas yang beratnya diatas 8 (delapan) ton Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pemakaian sehari.
- d. Bagi alat Pemecah batu yang beratnya 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemakaian sehari.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

Purbalingga, 24 Mei 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
Tanggal 14 September 1983
No. 188.3/210/1983

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

MENGETAHUI :
Kepala Bagian Hukum & Ortala

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 25 Oktober 1983 Seri B
Tahun 1983 No. 5
Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

M. SOEHARSONO
NIP. 010031830

Yang menyalin
sesuai dengan aslinya
Kasubag Perundang-undangan

S U H A D I., BcHk.
NIP. 500055255